

BAB II

AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI PADA KREDIT TANPA AGUNAN

2.1. Debitur Wanprestasi

2.1.1. Pengertian Debitur

Debitur adalah seseorang atau badan usaha yang berhutang uang, barang atau jasa pelayanan dari orang atau lembaga lain.⁸ Sedangkan, pengertian lain menjelaskan bahwa debitur adalah pihak yang berutang kepada pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari pihak pemberi pinjaman (kreditur) yang dijanjikan ke pihak penerima pinjaman (debitur) untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman terkadang memerlukan jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika, seorang debitur gagal membayar pada jatuh tempo yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.⁹

Pengertian lain, menjelaskan bahwa debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.¹⁰ Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

Karakteristik Debitur

⁸ Roger Bel Air, *“Cara Meminjam Uang dari Bank”*, Dabara Bengawan, Solo, 1988, h. 3.

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Debitur>, diakses pada tanggal 15 November 2021..

¹⁰ Ridwan Tobink dan Bill Nikolaus, *“Kamus Istilah Perbankan”*, Atalya Rileni, Jakarta.

1) Jumlah Tanggungan Keluarga

Menurut Adit, jumlah tanggungan keluarga sangat berkaitan dengan besarnya pengeluaran debitur. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga debitur maka semakin tinggi jumlah pengeluaran yang harus ditanggungnya.¹¹ Menurut Fransiscus, banyaknya jumlah tanggungan dalam suatu keluarga akan mengakibatkan bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan dan pada akhirnya akan mengurangi proporsi pendapatan yang sedianya dialokasikan untuk membayar pinjaman.¹² Menurut Marantika semakin banyaknya jumlah tanggungan keluarga maka tingkat pengeluaran sehari-harinya pun akan semakin bertambah.¹³

2) Jumlah Pinjaman

Menurut pendapatnya Fransiscus bahwa jumlah pinjaman yang semakin besar yang diterima maka akan memperbesar beban angsuran yang harus dibayar. Sedangkan, Dwi mengatakan bahwa besarnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh kreditur hingga batas maksimum tergantung dari jumlah permintaan dan penilaian kemampuan membayar debitur. Semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan, maka akan semakin besar beban yang harus ditanggung oleh debitur dalam pelunasannya, sehingga

¹¹ Adit Fairuz Abadi, "Analisis Pengaruh Karakteristik Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Kasus Pada Debitur KUR Mikro BRI Unit Kendal Kota)"

¹² Fransiscus Haloho, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Mikro", PT. BPD Jabar Banten KCP Dramaga"

¹³ Carla Rizka Marantika, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro", Universitas Diponegoro, Semarang.

pemberian jumlah pinjaman yang lebih besar akan menimbulkan suatu resiko dengan terlambatnya pengembalian pinjaman.¹⁴

3) Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman

Menurut Fransiscus menyatakan jangka waktu pelunasan kredit merupakan waktu jatuh tempo debitur dalam membayar seluruh nilai pinjaman. Sedangkan, menurut pendapatnya Dwi menyatakan bahwa semakin lama jangka waktu pengembalian pinjaman maka angsuran bulanan relatif lebih ringan.

Hak dan Kewajiban Debitur

Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu, debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminkan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.

Pengertian Kreditur

¹⁴ Dwi Yanti Arinta, "Pengaruh Kredit Pada BPR Jatim Cabang Probolinggo", UMKM Kota Probolinggo, Jurnal Bisnis Ekonomi, No. I, Vol. 2, 2015, h. 6.

Pengertian Kreditur dalam Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat diatgih di muka Pengadilan. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan:

“Yang dimaksud dengan kreditur adalah baik Kreditur konkuren, Kreditur Separatis maupun Kreditur Preferen, khusus mengenai kreditur Separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan haknya untuk didahulukan”.¹⁵

Dalam Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang Fidusia menentukan bahwa “Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang”.¹⁶ Dalam pelunasan utang tersebut, tidak tertutup kemungkinan bagi kreditur tertentu diutamakan pelunasannya dibandingkan dengan kreditur lainnya. Kreditur yang haknya didahulukan disebut sebagai Kreditur Preferen, sedangkan kreditur yang tidak diutamakan disebut kreditur konkuren.¹⁷ Kedudukan sebagai kreditur preferen tentu lebih disukai pihak kreditur dibandingkan haknya menjadi kreditur konkuren. Sehubungan dengan itu, pihak kreditur biasanya akan meminta penyerahan kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pembayaran kembali utangnya.

Kreditur yang mempunyai kedudukan preferen, dalam hal debitur dinyatakan pailit biasa disebut sebagai kreditur Separatis. Kreditur Separatis

¹⁵ Undang-Undang Kepailitan, Penjelasan Pasal 2 Ayat (1).

¹⁶ Undang-Undang Fidusia, Pasal 1 Butir (8).

¹⁷ R. Subekti, “*Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*”, Bandung, 1999.

adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan) seperti hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain.

Pengertian Separatis yang berarti “terpisah” dikarenakan kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya dalam arti kreditur tersebut dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari penjualan jaminannya yang terpisah dari harta pailit pada umumnya.

Bank sebagai kreditur Penerima jaminan Fidusia jika debiturnya pailit, maka kedudukan Bank yang bersangkutan adalah menjadi kreditur separatis. Dalam Akta Jaminan Fidusia tidak dicantumkan mengenai kedudukan separatis dari Bank sebagai penegasan dari hak kreditur penerima Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, Hak tanggungan, atau hak Agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan demikian Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan tersebut seolah-olah menyatakan bahwa kreditur separatis tidak terpengaruh dengan adanya putusan pernyataan pailit. Namun, Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa hak eksekusi kreditur separatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1), ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Alasan pembentuk Undang-Undang menetapkan adanya tanggung waktu tersebut adalah untuk

memberikan perlindungan ekonomis terhadap hak kurator menjual barang jaminan dalam kepailitan.

Selama jangka waktu penangguhan tersebut, kurator berdasarkan Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dapat menggunakan harta pailit berupa benda bergerak atau menjual benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur. Jangka waktu penangguhan tersebut berakhir demi hukum saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi (keadaan tidak mampu bayar).

Pengertian Kredit

Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak asing dengan istilah kredit mulai masyarakat yang mempunyai taraf perekonomian paling tinggi sampai masyarakat yang mempunyai taraf perekonomian paling rendah.

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu: "*Credere*" ("*Credo*" dan "*Kreditum*" yang kesemuanya berarti kepercayaan, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*Faith*" dan "*Trust*"). Dalam hal hubungan ini bahwa kreditur (yang memiliki kredit, lazimnya bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan. Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak

asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur baurkan begitu saja dengan uang.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11 menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

Kredit adalah pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah untuk meningkatkan usaha dan dapat mencapai keuntungan yang dicita-citakan. Dalam praktek kredit bank adalah pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah untuk membiayai kegiatan usaha dalam jumlah tertentu, dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit, yang berisi antara lain kesediaan debitur untuk membayar kembali kreditnya, termasuk beban bunga kredit.¹⁹

Macam-macam Kredit

Dalam praktek perbankan, kredit dapat dibedakan berdasarkan faktor-faktor terdapat dalam pemberian kredit tersebut, yaitu:

¹⁸ Rachmadi Usman, *“Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia”*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 236.

¹⁹ Astiko dan Sunardi, *“Pengantar Manajemen Perkreditan”*, Yogyakarta: Andi, 1996, h. 22-23.

a. Jenis Kredit Menurut Penggunaan Kredit

1) Kredit Produktif

Dalam kredit produktif pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah, agar produktivitas semakin meningkat.

Bentuk kredit produktif dapat berupa:

a) Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan penanaman modal, yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan.

b) Kredit Modal Dasar

Kredit Modal Kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah.

2) Kredit Konsumtif

Kredit Konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

b. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktu

1) Kredit Jangka Pendek: kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun, setelah berakhir jangka waktunya kemudian oleh bank diberi perpanjangan waktu lagi atas permohonan debitur.

2) Kredit Jangka Menengah: kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.

- 3) Kredit Jangka Panjang: kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

c. Jenis Kredit Menurut Jaminan Kredit

- 1) Kredit Tanpa Jaminan: jaminan yang dimaksud adalah jaminan secara fisik, kredit ini lazim digunakan di negara Eropa dan Amerika.
- 2) Kredit Dengan Jaminan: kredit yang dalam penilaiannya selain terhadap unsur lain juga harus ada jaminan secara fisik, untuk meyakinkan bank akan kemampuan debitur dalam pengembalian kredit.

Unsur-unsur Perkreditan

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit apabila kreditur betul-betul yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.²⁰

Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

- a) Unsur Kepercayaan

²⁰ Thomas Suyatno, "Dasar-Dasar Perkreditan", Gramedia, Jakarta, 1988, h. 14.

Unsur kepercayaan merupakan keyakinan dari debitur bahwa prestasi yang diberikan kepada debitur dalam bentuk apapun akan benar-benar diterima kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

b) Unsur Jangka Waktu

Kredit membedakan antara prestasi dengan kontraprestasi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.

c) Unsur Jumlah

Jumlah maksimum kredit harus tepat. Hal ini berarti tidak boleh (*overloan*) dan tidak kurang (*shortageloan*).

d) Unsur *Degree of Risk*

Suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.

e) Unsur Prestasi

Obyek kredit itu tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, akan tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.

Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Dalam dunia perbankan dikenal enam faktor internal dan eksternal perusahaan yang menjadi bahan pertimbangan bagi pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit. Faktor internal dan eksternal tersebut, meliputi:

a) *Character* (Watak)

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi pinjaman.

b) *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian terhadap kemampuan debitur untuk mengelola usaha yang akan dibiayai dengan kredit.

c) *Capital* (Modal)

Penilaian harta kekayaan perusahaan yang digunakan dalam operasional.

d) *Collateral* (Jaminan)

Untuk keamanan pelunasan kredit, calon debitur diharuskan menyediakan harta kekayaan milik calon debitur tersebut sebagai jaminan kredit.

e) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Bank harus menganalisis keadaan ekonomi dan iklim usaha yang berhubungan dengan usaha calon debitur, sehingga dapat mengetahui prospek dari usaha yang dibiayai.

f) *Constrain* (Hambatan)

Hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat.²¹

²¹ Astiko dan Sunardi, *Op. Cit.* h. 13.

Tujuan Kredit

Tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan Negara Indonesia yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah untuk:

- a. Turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Dari tujuan diatas, maka dapat disimpulkan adanya kepentingan yang seimbang antara:

- a. Kepentingan pemerintah.
- b. Kepentingan masyarakat; dan
- c. Kepentingan pemilik modal.

Fungsi Kredit

Fungsi kredit menurut KUHPerduta Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun jugapemberian kredit itu diadakan, pada hakekatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerduta. Perbuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan pada

ketentuan-ketentuan yang dijelaskan pada KUHPerdara atau dapat pula berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Hal ini dalam ketentuan-ketentuan yang memaksa, maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam KUHPerdara, sedangkan ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.²²

Perjanjian kredit perlu mendapatkan perhatian yang khusus, baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai pihak debitur karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian maupun pengelolaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikatnya.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) kredit.

2.1.2. Pengertian Wanprestasi

²² Muhammad Djumhana, "Hukum Perbankan Di Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 227.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu prestasi buruk (bandingkan *zwanbheer* yang berarti pengurusan buruk, *Wanddad* perbuatan buruk). Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Pihak debitur dianggap telah melakukan ingkar janji, jika tidak melaksanakan kewajiban bukan karena keadaan yang memaksa. Dalam KUHPerdara, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yaitu: debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya jatuh tempo yang telah ditentukan.²³

Menurut M. Yahya Harahap secara terminologi umum wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya. Apabila kondisi seperti itu maka debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila debitur telah lalai dalam melaksanakan prestasi perjanjian kredit tanpa agunan sehingga ‘terlambat’ dari jatuh tempo waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.²⁴

²³ Abdullah, “*Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan Laporan Penelitian*”, Jakarta, 2012.

²⁴ M.harahap “*Penafsiran Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*”, Media Masa 2020.

Bentuk-bentuk wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau selayaknya. Unsur-unsur dari wanprestasi adalah debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi atau debitur terlambat berprestasi.

Sementara unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi;
- b. Debitur keliru berprestasi; dan
- c. Debitur terlambat berprestasi.

Bahwa wanprestasi debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitur sama sekali tidak berprestasi

Terkait hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu, bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi dan/atau juga disebabkan karena memang kreditur objektif tidak dimungkinkan untuk berprestasi lagi atau atau secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk

²⁵ Ridwan Khairandy, *"Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan"*, Bagian Pertama, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, h. 279.

berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun kreditur memberikan kredit.

Debitur keliru berprestasi

Debitur memang dalam persepsinya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur lain dari pada yang diperjanjikan. Dalam hal ini, tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi.

Debitur terlambat berprestasi

Debitur berprestasi, obyek prestasinya benar tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Obyek prestasinya bagi berguna bagi kreditur tetapi terlambat dalam penyerahannya, dalam hal ini dikatakan lalai .

Syarat-syarat wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji dapat terjadi karena faktor lalai atau bahkan ada unsur kesengajaan. Dapat terjadi karena debitur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tetapi sengaja tidak diserahkan sesuai dengan perjanjian. Perbuatan tidak memenuhi prestasi tersebut sudah direncanakan oleh debitur, sudah dipertimbangkan segala akibat dan resiko untung dan ruginya.

Dalam melaksanakan prestasi tersebut, ada kalanya debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Ada penghalang ketika debitur

melaksanakan prestasi dimaksud. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada 2 (dua) kemungkinan alasannya, yaitu:²⁶

- a. Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*) sesuatu yang terjadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Hak kreditur atas wanprestasi debitur

Dari Pasal 1267 KUHPerdata dapat disimpulkan apabila seorang kreditur yang mengalami kerugian akibat wanprestasi debitur, kreditur memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian;
- b. Meminta ganti rugi
- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi; dan
- d. Dalam perjanjian timbal balik dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang. Wanprestasi dalam hukum perjanjian Kredit tanpa agunan mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya

²⁶ Sri Soedewi Maschjoen Sofyan, "Hukum Perutangan Bagian A", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, .

atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak debitur.

Kredit Tanpa Agunan

2.2.1. Pengertian Kredit Tanpa Agunan

Seiring meningkatnya kebutuhan, orang-orang mencari cara untuk mencukupinya, salah satunya dengan mengajukan pinjaman tanpa agunan. Setiap bank memiliki program pinjaman ini dengan berbagai keunggulannya.

2.2.2. Macam-macam Kredit

Macam-macam kredit antara lain :

- a) Macam-macam kredit berdasarkan Kelembagaan.
- b) Macam-macam Kredit Berdasarkan Jangka Waktu.
- c) Macam-macam Kredit Berdasarkan tujuan atau penggunaannya.
- d) Macam-macam Kredit Berdasarkan Aktivitas Perputaran Usaha.
- e) Macam-macam Kredit Berdasarkan Jaminannya.
- f) Macam-macam Kredit Berdasarkan Macamnya.
- g) Macam-macam Kredit Berdasarkan Sektor.
- h) Macam-macam Kredit Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan.
- i) Macam-macam Kredit Berdasarkan Cara Pemakaiannya.

Sebagai gambaran, Kredit Tanpa Agunan atau KTA adalah produk pinjaman yang diberikan oleh bank tanpa mengharuskan calon peminjam memberikan jaminan berupa harta atau aset seperti layaknya pinjaman bank lain.

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada perkembangan yang ada pada masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Seiring dengan meningkatnya kegiatan Pembangunan Nasional, peranan pihak swasta dalam kegiatan pembangunan semakin ditingkatkan juga. Hampir seluruh kegiatan pembangunan tersebut terkait dengan kegiatan di bidang pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam suatu perusahaan, pembiayaan dan peralatan modal sering dilakukan melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank, misalnya dengan tersedianya jasa kredit (pinjaman) dari bank. Permasalahan mengenai penggunaan jasa ini munculan, misalkan, pada perusahaan yang baru didirikan, yang belum mempunyai aset untuk dijadikan jaminan bagi pinjaman yang akan diperoleh dari bank.²⁷ Untuk mengatasi masalah ini, dapat digunakan fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) sebagai alternatif perkreditan, karena dalam Kredit Tanpa Agunan (KTA) pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan. Fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) ini disediakan *Standard Chartered Bank*.²⁸ Fasilitas lain serupa dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA) di antaranya, Dana Multi Guna (ABN Amro Bank), *Ready Cash (Citifinancial, Citibank)*, KUK Plus/Kredit Umum Konsumsi (Bank BNI '46), Sumber Kredit (GE), *Fix 'n Fast* (Bank Danamon) dan Kredit Multi Guna (Bank Mandiri), Kredit Wira Usaha²⁹ (Bank Artha Graha).

²⁷ Pertumbuhan Kredit Konsumsi Tetap Kencang, Kompas (12 September 2005).

²⁸ Standard Chartered Bank (SCB) "Aplikasi proses Manajemen Sales Officer Dalam Penjualan KTA, Jakarta, 2001),.

²⁹ Bank Asing Berlomba Beri Kredit Tanpa aguna , SCB, Jakarta.

SCB telah berada di Indonesia lebih dari 140 tahun dan kini memberikan layanan dalam bidang *corporate banking*, *trade finance* dan *consumer banking*. Rangkaian produknya dimulai dari pengelolaan dana, fasilitas pembiayaan perdagangan dan valuta asing, hingga layanan pribadi seperti kartu kredit dan fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Walaupun telah ada pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkreditan Perbankan³⁰ tetapi sampai sekarang undang-undang atau peraturan lain yang mengatur mengenai Kredit Tanpa Agunan (KTA) maupun perkreditan di Indonesia secara khusus belum terealisasi, sehingga dirasakan belum tercapai kepastian hukum mengenai hal tersebut di dalam industri perkreditan.³¹ Industri perkreditan berjalan dengan bersandarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik dalam bentuk Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE) maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga mengenai perjanjian pada umumnya.

Munculnya fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) ini merupakan suatu alternatif yang menarik bagi pengusaha karena pada saat ini memang sulit didapat dana rupiah untuk jangka waktu menengah dan panjang. Sementara

³⁰ RUU Perkreditan Perbankan Mulai Berpiltak pada UKM. <hnp://www.kompas.com/kompas-cetak/09/28/EKONOMilruup14.htm>, *Kompas*, 28 September 2001.

³¹ Johannes Ibrahim, "*Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*", Utcmo, Bandung, 2003, h. 124-125.

itu, melalui Kredit Tanpa Agunan (KTA) mereka (pengusaha) dan juga perseorangan dapat memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang modal atau juga untuk kegiatan konsumsi dengan jangka pengembalian antara 1-3 tahun (atau hingga 5 tahun) dengan persyaratan yang ringan.³²

Kredit Tanpa Agunan (KTA) atau jaminan adalah kredit yang diberikan pihak bank dalam bentuk uang tunai, yang dapat diperoleh tanpa memberikan agunan. KTA umumnya disediakan bank untuk berbagai keperluan, diantaranya renovasi rumah, modal kerja, biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya.

Manfaat Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Selain tidak dibebani oleh jaminan, Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah fitur yang memberikan banyak manfaat bagi para nasabah bank seperti, modal usaha atau kebutuhan konsumsi. Berikut beberapa penjelasan mengenai manfaat dari Kredit Tanpa Agunan.

1) Dana Untuk Modal Usaha

Di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang berusaha memenuhi ekonominya dengan beralih membuka usaha. Namun, jika tidak memiliki modal yang cukup, Maka KTA adalah solusinya. Solusi ini cocok bagi masyarakat yang ingin merintis usaha, selanjutnya masyarakat bisa membayar angsuran kredit dengan keuntungan yang Anda dapatkan.

2) Dana Darurat

³² Persyaratan pengajuan Kredit Tanpa Agunan (KTA) , Formulir KTA SCB, Jakarta.

KTA adalah produk kredit yang dikenal dengan pencairannya yang cepat. Ketika suatu hari masyarakat berada dalam situasi yang darurat seperti, ada keluarga yang sakit dan membutuhkan banyak biaya, maka Anda bisa mengajukan KTA. dalam proses pencairannya, produk kredit ini tidak membutuhkan waktu yang lama bahkan kurang dari seminggu. Biasanya proses pencairan KTA adalah selama 2-5 hari saja.

3) Kebutuhan Rumah Tangga yang Mendesak

Ketika masyarakat butuh biaya untuk melakukan renovasi rumah dengan cepat, masyarakat bisa mengajukan Kredit Tanpa Agunan di bank. Rumah adalah hal yang krusial karena dibutuhkan untuk berlindung. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan KTA untuk membeli perabotan rumah yang dirasa penting dan perlu ada saat itu juga.

Jenis-Jenis Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Sebelum mengajukan Kredit Tanpa Agunan, masyarakat juga perlu memahami jenis-jenis KTA. Hal ini, agar masyarakat tidak salah pilih, Yaitu:

1) Kredit Tanpa Agunan (KTA) Reguler (Dana Cepat)

KTA reguler adalah kredit tanpa agunan yang disediakan bank dan lembaga keuangan untuk masyarakat umum. Keuntungan dari jenis reguler dari KTA adalah masyarakat tidak perlu menjadi nasabah bank yang bersangkutan. Semua masyarakat bisa mengakses atau mengajukan KTA reguler melalui lembaga mana pun. Tak heran, jika jenis ini banyak menjadi pilihan.

2) Kredit Tanpa Agunan (KTA) Payroll

KTA payroll adalah jenis kredit tanpa agunan yang hanya dapat diajukan oleh karyawan dari suatu perusahaan yang menggunakan sistem payroll tersebut. Jenis ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mendistribusikan gaji karyawan. Kelebihan jenis payroll dari KTA adalah pencairan dana yang lebih besar dan cepat. Hal ini, dikarenakan bank percaya bahwa pemohon bisa melunasi hutangnya selama masih menjadi karyawan di perusahaan tersebut.

3) Kredit Tanpa Agunan (KTA) Tenor Panjang

KTA tenor panjang adalah sebuah jenis produk pinjaman tanpa agunan (KTA) yang memiliki jangka waktu pelunasan (tenor) yang cukup lama. Pada KTA tenor panjang, waktu pelunasan yang dijanjikan pihak pemohon kredit kepada pihak bank relatif panjang, yaitu biasanya lebih dari 3 tahun. Masa tenor panjang dibuat dengan tujuan meringankan beban cicilan pembayaran debitur setiap bulannya. Jenis pinjaman KTA tenor panjang ini cocok bagi anda yang menginginkan pinjaman dana dalam jumlah besar akan tetapi dalam waktu pengembalian yang lama seperti untuk modal usaha atau bisnis. Berbagai keuntungan yang bisa Anda peroleh dari KTA tenor panjang, antara lain adalah: Mendapatkan plafon pinjaman dengan jumlah yang besar dari berbagai bank ternama di Indonesia dengan mudah, Jangka waktu pelunasan pinjaman (tenor) yang panjang (tersedia lebih dari 3 tahun), Waktu pencarian dana pinjaman yang relatif singkat (bila syarat dan ketentuan terpenuhi), Memiliki suku bunga pinjaman yang

kompetitif, Persyaratan pengajuan yang mudah dan proses pengajuan secara *online* yang cepat dan Biaya-biaya tambahan tidak memberatkan pemohon kredit.

4) Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bisa Bayar Diawal

Bahwa ada penalti berupa denda pelunasan dipercepat (*early payment fee*) bagi debitur yang ingin melunasi KTA lebih cepat dari masa tenor yang sudah disepakati sebelumnya. Pada KTA bebas bayar awal (*free early payment fee loan*), debitur tidak akan dikenakan penalti tersebut. Ciri dari KTA bebas bayar awal adalah bila nasabah melakukan pelunasan pinjaman lebih cepat (kurang dari tenor yang disepakati), maka nasabah tersebut tidak akan dikenakan biaya penalti.

Jika, melalui analisis kelayakan diperoleh hasil positif terhadap bisnis debitur, pertimbangkan untuk mengambil jenis pinjaman tanpa agunan bebas bayar awal sehingga utang debitur bisa cepat terselesaikan.

Keuntungan dari KTA bisa bayar awal, adalah Mendapatkan dana pinjaman dengan jumlah yang besar, Bebas biaya penalti (*free early payment fee*), Jangka waktu pelunasan fleksibel (3-5 tahun), Suku bunga pinjaman yang kompetitif, Persyaratan pengajuan yang mudah dan proses pengajuan secara online yang cepat dan Biaya tambahan yang tidak memberatkan pemohon kredit.

5) Kredit Tanpa Agunan (KTA) Tanpa Kartu Kredit

KTA Tanpa Kartu Kredit adalah sebuah jenis produk pinjaman KTA dimana calon peminjam dapat memperoleh dana pinjaman KTA tanpa

harus memiliki kartu kredit atau histori kredit sebelumnya. KTA tanpa kartu kredit ini cocok bagi Anda yang belum memiliki histori kredit namun membutuhkan pinjaman dalam jumlah yang cukup besar. Adapun keuntungan yang bisa Anda peroleh jika memilih jenis kredit tersebut antara lain adalah: Plafon pinjaman bervariasi dengan jumlah yang cukup besar, Tidak memerlukan kartu kredit sebagai syarat pengajuan pinjaman, Pencairan dana pinjaman relatif cepat (bila syarat dan ketentuan terpenuhi), Suku bunga KTA yang kompetitif, Persyaratan pengajuan yang mudah dan Tersedia berbagai macam pilihan tenor dalam jangka panjang atau jangka pendek.

Beberapa Keuntungan dan Kelemahan Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Keuntungan

- 1) Plafon kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.
- 2) Dapat membayar angsuran dengan jumlah yang relatif fleksibel, sesuai dengan kemampuan keuangan.
- 3) Dana kredit dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan.
- 4) Jangka waktu kredit fleksibel.
- 5) Dapat membayar angsuran melalui transfer ataupun secara tunai.

Kelemahan

- 1) Pengajuan pinjaman berdasarkan profesi dan penghasilan.
- 2) Bagi Anda yang ingin mengajukan KTA, harus memiliki kartu kredit.
- 3) Limit yang ditawarkan cukup terbatas, biasanya tidak lebih dari Rp. 300 juta
- 4) Bunga KTA relatif lebih tinggi.

Karakteristik

- 1) Tidak memerlukan agunan sebagai jaminan.
- 2) Proses kredit umumnya lebih cepat dan mudah.
- 3) Biaya provisi dan administrasi akan didebet langsung dari rekening Anda.
- 4) Dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan.
- 5) Total kredit dapat diambil tunai.
- 6) Perhitungan bunga dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing bank.
- 7) Dapat diajukan oleh karyawan, wiraswasta atau profesional.

Dokumen yang diperlukan

- 1) Foto kopi KTP suami dan atau Istri.
- 2) Slip gaji terakhir atau Surat Keterangan dari Perusahaan untuk yang memiliki penghasilan tetap (karyawan).
- 3) Foto kopi SIUP/SITU/Surat Izin Praktek & Akta Pendirian Perusahaan untuk wiraswasta dan profesional.
- 4) Rekening bank.
- 5) Foto kopi kartu kredit & tagihan satu bulan terakhir (Asli).
- 6) Foto kopi NPWP pribadi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Konsultasikan keinginan Anda dalam mengambil KTA kepada petugas bank terdekat.
- 2) Pilih KTA sesuai kebutuhan dengan bijaksana.
- 3) Gunakan KTA sesuai dengan rencana dan tujuan.

Kredit tanpa jaminan atau Kredit Blanko (*unsecured loan*) yaitu pemberian kredit tanpa jaminan material (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalannya.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Perubahannya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), pemberian kredit demikian dapat saja direalisasikan, sebab Perundang-Undangan Perbankan yang berlaku sekarang lebih menganut kepada jaminan yang bersifat non fisik, artinya bahwa pemberian kredit dapat dilakukan oleh bank apabila bank mempunyai keyakinan terhadap debitur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Diharapkan dengan adanya fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) ini, selain untuk menambah pilihan pembiayaan usaha (sebagai alternatif selain fasilitas kredit bank pada umumnya dan fasilitas pembiayaan *leasing*) juga ditujukan untuk mendorong industri perkreditan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan kredit ini ternyata terdapat pelanggaran atas asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelanggaran tersebut terkait dengan pelanggaran pembatasan dalam asas kebebasan berkontrak. Dalam praktik terdapat adanya bentuk kontrak perjanjian baku dari formulir aplikasi Kredit Tanpa Agunan

(KTA) yang memuat klausula baku dan tidak adanya keterbukaan dalam pembuatan perjanjian (penandatanganan perjanjian).

Dalam formulir aplikasi Kredit Tanpa Agunan (KTA) dicantumkan klausula baku yang bentuknya kecil dan tidak dapat dibaca secara jelas dan cenderung menimbulkan rasa malas untuk membacanya. Salah satu klausula dalam formulir aplikasi Kredit Tanpa Agunan (KTA) ini berbunyi:³³

“Dengan menandatangani formulir ini berarti saya/kami terikat oleh Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan umum untuk Kredit Tanpa Agunan terlampir sehingga syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan perjanjian yang mengikat dan tak terpisahkan antara saya/kami, debitur dengan Bank”.

Kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar resiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.

Bagi dunia Perbankan, Kredit tanpa jaminan merupakan jenis kredit yang mengandung resiko besar, oleh karenanya tidak banyak bank di Indonesia yang mengeluarkan kredit jenis ini. Bank sebagai suatu lembaga penghimpun dana dari dan untuk masyarakat akan menerapkan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam setiap pemberian kredit kepada nasabah (debitur). Berlatar belakang prinsip tersebut banyak Bank mengeluarkan kredit kepada nasabah (debitur) dengan jalan meminta jaminan atau yang dikenal dengan Kredit dengan Jaminan, sebagai salah satu cara meminimalisir resiko kerugian

³³ Formulir Aplikasi Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA).

yang akan diderita sebagai akibat nasabah (debitur) tidak dapat melunasi kreditnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Akibat Hukum Kredit Yang Diberikan Tanpa Jaminan

Hak *preference* yang diterima oleh kreditur (bank) yang memberikan kredit kepada debitur dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, menghindarkan bank dari risiko yang akan timbul apabila debitur melakukan wanprestasi.

Sebaliknya dari penjelasan tersebut adalah apabila kreditur (bank) memberikan kredit kepada debitur dengan tidak memperhatikan pentingnya jaminan yang harus diserahkan oleh debitur kepada bank selaku kreditur, maka kreditur dalam hal ini bank akan berada dalam posisi sebagai kreditur konkuren. Sebagai kreditur konkuren, bank memiliki derajat yang sama dengan kreditur-kreditur lainnya yang berkepentingan dengan jaminan dari debitur sebagai pelunasan hutang. Dalam keadaan yang demikian maka bank harus bersaing dengan kreditur-kreditur lainnya, dimana setelah pelelangan benda jaminan piutang yang menjadi hak bank dari debitur akan dibagi-bagi, sehingga pelunasan hutang debitur kepada kreditur bank mustahil akan terlaksana.